

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Oleh :

Ali Mulyo Utomo¹

Detania Sukarja²

Jelly Leviza³

T. Keizerina Devi A⁴

Magister Kenotariatan - Universitas Sumatera Utara

Alamat : JL. Sivitas Akademika No.9, Padang Bulan, Kec. Medan Baru, Kota Medan,
Sumatera Utara (20155).

Korespondensi Penulis : alimulyoutomo1997@gmail.com

Abstract. *Technological developments are currently starting to expand into various sectors. One of them is in financial services. Currently, the development is quite significant, various financial services have emerged based on information technology. One form of service and convenience obtained from the use of fintech is online money lending and borrowing services. This service, usually called Peer to Peer Lending (P2P Lending), is a product from Fintech that brings together fund owners (creditors) with fund borrowers (debtors) through electronic systems or information technology. The terms and conditions mechanism in the online loan process uses personal data. It is not uncommon for individuals to use debtors' personal data to collect debts through online loans carried out by creditors, because this personal data is very accessible to application providers (creditors). Even though the regulations are regulated in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 77/POJK.01/2016 concerning*

Received Desember 27, 2023; Revised Desember 31, 2023; January 07, 2024

*Corresponding author : admin@mediaakademik.com

Information Technology-Based Money Lending and Borrowing Services. However, these regulations have not yet accommodated the rules regarding creditors' rights to manage debtor data and there is no maximum penalty if this problem is discovered. The type of research used is juridical-normative with a statutory research approach. Data sources come from primary, secondary and tertiary data obtained through library research. This research will have a descriptive analytical nature. The results of this research conclude that online loan systems that require personal data are often misused and personal data breaches often occur, creditors and online loan platform providers use all debtor contacts for billing, spam short messages, and make continuous calls which can disturb debtors. . Therefore, currently online loans cause a lot of losses to society, both materially and immaterially. So the government is trying to provide protection in civil and criminal law and has issued Law No. 27 of 2022 concerning Protection of Personal Data from the digital financial services sector and legalization as a form of protection for citizens.

Keywords: *Creditors, Debtors, Online Loans, Personal Data, Laws.*

Abstrak. Perkembangan teknologi saat ini mulai berkembang ke berbagai sektor. Salah satunya adalah di jasa keuangan. Pada saat ini perkembangannya cukup signifikan, beragam layanan keuangan bermunculan dengan berbasis teknologi informasi. Salah satu bentuk pelayanan dan kemudahan yang didapatkan dari pemanfaatan *fintech* yaitu pelayanan pinjam meminjam uang secara *online*. Layanan ini biasanya disebut *Peer to Peer Lending* (P2P Lending) adalah salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) dengan melalui sistem elektronik atau teknologi informasi. Mekanisme syarat dan ketentuan dalam proses pinjaman online adalah menggunakan data-data pribadi. Tidak jarang ada oknum-oknum yang memanfaatkan data pribadi debitur untuk menagih hutang melalui pinjaman *online* dilakukan oleh kreditur, karena data pribadi tersebut sangat terakses oleh penyedia aplikasi (kreditur). Padahal secara regulasi telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Namun, aturan tersebut belum mengakomodir aturan hak-hak kreditur untuk mengelola data milik debitur dan belum adanya hukuman yang maksimal

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

apabila ditemukan permasalahan tersebut. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif dengan pendekatan penelitian peraturan perundang-undangan (*statute approach*). Sumber data berasal dari data primer, sekunder dan tersier yang didapat melalui penelusuran studi kepustakaan. Penelitian ini nantinya memiliki sifat deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwasanya sistematika pinjaman online yang memerlukan data pribadi sering disalahgunakan dan sering terjadinya pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia *platform* pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan, spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Oleh karena itu, saat ini pinjaman online banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun immaterial. Maka pemerintah berupaya untuk memberikan perlindungan secara hukum perdata maupun pidana serta telah menerbitkan UU No 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dari sektor jasa keuangan digital dan pengesahan sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap warga negara.

Kata kunci: Kreditur, Debitur, Pinjaman Online, Data Pribadi, Undang-Undang.

LATAR BELAKANG

Pinjaman uang secara *online* turut membawa manfaat terutama kemudahan dalam mendapatkan pinjaman dana secara cepat, namun di sisi lain turut membawa permasalahan yang cukup kompleks. Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang berwenang mengatur dan mengawasi pinjaman *online* di Indonesia, ditemukan berbagai permasalahan dalam pelaksanaan pinjaman *online*, antara lain:

1. Pengambilan hampir seluruh informasi yang ada pada gawai peminjam sebanyak 1330 (seribu tiga ratus tiga puluh) orang korban.
2. Penagihan yang tidak hanya dilakukan kepada peminjam atau kontak darurat sebanyak 1100 (seribu seratus) orang korban.
3. Penyebaran data pribadi sebanyak 915 (sembilan ratus lima belas) orang korban.

4. Penyebaran foto dan informasi pinjaman ke kontak yang ada di gawai peminjam sebanyak 903 (sembilan ratus tiga) orang korban.
5. Data KTP dipakai untuk meminjam di aplikasi lain yang oleh penyelenggara aplikasi pinjaman *online* tanpa seizin peminjam sebanyak 1 (satu) orang korban.¹

Data di atas menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman *online* melalui aplikasi yang tersedia di *smartphone* dapat merugikan kepentingan peminjam (debitur), karena data privasi peminjam akan terakses oleh penyedia aplikasi (kreditur), seperti dapat mengakses lokasi, kamera, mikrofon, foto, kontak, dan data lainnya yang seharusnya data tersebut menjadi rahasia privasi debitur. Oleh karena itu, OJK harus mengatur tentang batasan-batasan yang dapat diakses oleh kreditur terhadap data-data debitur yang ada di dalam *smartphone*-nya.

Faktor penyebab banyaknya aduan terkait permasalahan layanan berbasis *Fintech* ini adalah karena tidak cermatnya konsumen dalam memperhatikan risiko pada saat mengajukan pinjaman seperti tidak membaca klausula baku secara seksama, memahami besaran suku bunga, denda apabila melewati tempo pembayaran maupun mengecek legalitas izin perusahaan penyelenggara *Fintech* P2PL.²

Perlindungan hak-hak debitur dapat diwujudkan melalui kepastian hukum yang terdapat dalam regulasi. Oleh karena itu, lembaga legislatif sebagai otoritas yang berwenang membuat regulasi tersebut telah membentuk lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Adanya jasa pemberian pinjaman secara *online*, pemerintah harus mempersiapkan secara matang dalam membentuk regulasinya dengan baik, terutama yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, kegiatan usaha, dan mitigasi risikonya.³

Peran penting Otoritas Jasa Keuangan dalam mendorong *fintech* diperkuat dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.01/2016 tentang

¹Surat OJK No. S-1091/NB.213/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Perintah Penyelesaian Pengaduan Pengguna.

²Anggun Lestari Suryamizon dan Fauzi Iswari, "Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online" *Pagaruyung Law Journal*: Volume 5 No. 1, Juli 2021, hlm. 77-89.

³Departemen Perlindungan Konsumen, *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Cetakan 1*, (Jakarta: Otoritas Jasa Keuangan, 2017) hlm. 48.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Peraturan OJK tersebut telah menyusun semua hal yang diperlukan bagi industri *fintech*.

Meskipun OJK telah mengatur tentang persyaratan pendirian usaha *fintech*, kewajiban untuk mendaftarkan usahanya di OJK, mewajibkan penyelenggara *fintech* melindungi data konsumen dan sebagainya, peraturan OJK tersebut tidak terlaksana dengan baik dengan tingginya angka pengaduan dari korban pinjaman *online*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini berjenis yuridis-normatif, Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analitis, menggunakan metode pendekatan *statute approach* (Pendekatan Perundang-undangan). Data yang digunakan dalam proses penelitian ini adalah data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk penelitian ini adalah metode penelitian pustaka (*library research*). Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen. Pengolahan data menggunakan analisis data kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Pengaturan Hukum Data Elektronik Debitur Yang Dimanfaatkan Kreditur Dalam Penagihan Pinjaman Online Di Indonesia

Saat ini sering sekali ditemui kasus-kasus yang menimpa debitur ketika melakukan peminjaman *online*, terutama bermula ketika dalam proses pelunasan mengalami kendala atau macet, sehingga pihak kreditur dalam hal ini penyedia layanan pinjaman *online* melakukan tindakan diluar akal sehat. Misalnya meneror, menyebarkan fitnah, melakukan tindakan criminal terhadap debitur. Hal tersebut dilakukan bermula dari oknum penyedia layanan pinjaman *online* menggunakan data pribadi milik debitur tanpa seizin darinya.

Maka persoalan ini jangan sampai menjamur menimpa masyarakat yang menggunakan penyedia layanan pinjaman *online*. Walaupun ketika debitur menggunakan jasa penyedia layanan pinjaman *online*, tidak diperbolehkan pihak tersebut memanfaatkan data pribadi milik debitur untuk menagih utang darinya dengan cara yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, karena setiap warga Negara diberikan hak untuk melindungi data pribadinya.

Perlindungan terhadap data pribadi sejatinya telah diatur didalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 G ayat (1) yang mengataka “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, data juga berhubungan dengan konsep hak, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.⁴ Dan ada beberapa peraturan secara nasional tentang peraturan terkait dengan perlindungan data pribadi, diantaranya sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan
3. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1999 Tentang Rakyat Terlatih
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Revisi Administrasi Kependudukan
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
7. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2007 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan
11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik

⁴ Undang-Undang Dasar Tahun 1945

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
13. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Klasifikasi Permainan Interaktif Elektronik
14. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Sistem Manajemen Pengaman Informasi
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik
16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (Internet Protocol Television / IPTV)⁵

Dari beberapa peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah hanya membahas tentang perlindungan data pribadi yang bersifat general, misalnya UU ITE yang menjelaskan tentang perlindungan data pribadi dengan bentuk pemaknaan tidak secara eksplisit, kecuali pada pasal 26 UU ITE yang masih membahas secara umum, karena data pribadi hanya berbentuk elektronik, disimpan, ditransfer, ditransmisikan yang merupakan objek dari UU ITE. Maka ketentuan tentang perlindungan data pribadi pada UU ITE tidak hanya sebatas pada Pasal 26 UU ITE saja.

Oleh karena itu, melihat dari sebuah contoh peraturan yang telah dipaparkan belum memberikan kepastian hukum secara khusus terhadap pemafaatan data pribadi milik debitur pinjaman jasa layanan *online*. Karena tidak ada penjelasan secara spesifik dari peraturan tersebut terkhusus dalam hal pinjaman *online* yang dalam hierarki perundang-undangan pula tidak dijelaskan secara rinci. Maka dihadirkanlah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.

Namun, saat ini minimnya pemahaman masyarakat dan jasa layanan pinjaman *online* terhadap peraturan tersebut ketika memanfaatkan data pribadi. Sehingga oknum penyelenggara layanan pinjaman *online* illegal terus subur dan tidak bertanggung jawab,

⁵ *Ibid*, h. 22-23

bahkan sering disalahgunakan pada saat proses penagihan *Peer to Peer Lending* ketika sudah jatuh tempo.⁶

Memanfaatkan dalam hal menggunakan data pribadi debitur yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *Peer to Peer Lending* (kreditur) merupakan pelanggaran hukum terhadap perlindungan data pribadi konsumen. Melihat dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dalam POJK No. 77/POJK.01/2016 Pasal 47 ayat 1 hanya menegaskan sanksi administratif kepada penyelenggara berupa denda, pembatasan kegiatan usaha, dan pencabutan izin, dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.⁷ Dan Apabila ditemukan penyelenggara layanan tersebut tidak terdaftar dalam OJK (illegal), maka Otoritas Jasa Keuangan melalui Satgas Waspada Investasi yang bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika akan melakukan pemblokiran terhadap layanan *Peer to Peer Lending* illegal yang beredar di Indonesia untuk diproses secara hukum.

Maka layanan *Peer to Peer Lending* di Indonesia dalam hal pinjaman dan ketika pelunasan terhadap perjanjian utang - piutang tersebut data pribadi debitur disalahgunakan oleh penyedia layanan maupun pihak ke tiga sebagai penagih, maka perusahaan harus bertanggungjawab penuh baik dari segi hukum keperdataan maupun pidana atas tindakan tersebut yang merupakan pelanggaran terhadap perlindungan hukum data pribadi debitur.⁸

Kekosongan hukum tidak di benarkan apabila adanya sebuah peristiwa hukum yang baru. Terutama dalam persoalan peraturan perundang-undangan. Kepastian hukum harus diperoleh bagi debitur apabila seorang kreditur memanfaatkannya demi kepentingan penagihan hutang atau disalahgunakan.

Selain kepastian hukum dalam hal regulasi, bentuk tindakan semena-mena dari kreditur terhadap debitur harus diberikan sanksi hukuman yang berat, sehingga debitur merasa mendapatkan keadilan dan kepastian hukum atas permasalahannya. Kemudian, tidak menutup kemungkinan pihak kreditur juga harus mendapatkan kepastian hukum

⁶ *Ibid.*

⁷ *Ibid.*

⁸ *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Debitur Dalam Perjanjian Kredit Online*, (Skripsi, UNISSULA) h. 6-8

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

apabila adanya desakan dari perusahaan internal untuk memperoleh target tagihan hutang dari para debitur.

Analisis Politik Hukum Pemerintah Indonesia Atas Perlindungan Debitur Dalam Pinjaman Online

a. Keberadaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Debitur

Berbagai persoalan yang dialami oleh debitur terhadap layanan jasa pinjaman *online* diharuskan adanya sebuah regulasi yang memberikan perlindungan hukum terhadap para debitur. Segala macam aksi dilakukan oleh para penagih hutang (*debt collector*) yang sering kali menebar ketidaknyamanan bahkan dinilai tidak beradab yang memanfaatkan data pribadi milik debitur tanpa seizin pemilik data.

Persoalan ini terus menjadi perhatian di publik, karena paradigma di masyarakat sistem keuangan yang berbasis digital dinilai aman dan memberikan kemudahan, namun hal tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan tidak jarang, dengan perbuatan yang tidak beradab dari para penagih hutang yang terus menghantui para debitur sehingga mengambil jalan untuk mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri.

Sebuah terobosan yang terbaik dan penegakan hukum harus dilakukan, karena permasalahan ini sering terjadi, maka sebagai Negara Hukum pemerintah Indonesia khususnya harus memberikan perlindungan hukum kepada masyarakatnya lewat seluruh regulasi yang telah dibentuk oleh pemerintah.

Persoalan perlindungan debitur dalam sektor keuangan digital, sebenarnya telah diakomodir dalam OJK yang disebutkan dalam Pasal 4 (c) UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat UUOJK) yang dinyatakan sebagai berikut, “OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan: (c) mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat”. Kepentingan konsumen yang dimaksud adalah setiap orang yang menggunakan layanan digital keuangan harus mendapatkan perlindungan hukum ketika melakukan transaksi ataupun kesepakatan dalam sektor keuangan.

Perlindungan pengguna layanan di sektor jasa keuangan (debitur) bertujuan untuk menciptakan sistem perlindungan pengguna layanan yang andal, meningkatkan pemberdayaan konsumen, dan menumbuhkan kesadaran Pelaku Usaha Jasa Keuangan mengenai pentingnya perlindungan pengguna layanan sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat pada sektor jasa keuangan. Perlindungan hukum terhadap pengguna layanan keuangan digital yang diberikan OJK sangat penting karena saat ini sangat banyak masyarakat menggunakan jasa keuangan. Perlindungan ini difasilitasi OJK dapat berupa tindakan pencegahan kerugian konsumen, pelayanan pengaduan pengguna layanan dan pembelaan hukum seperti yang tertuang dalam Pasal 28 s/d 30 UUOJK.⁹

Selain itu, perlindungan hukum debitur dalam pinjaman berbasis *P2P L* saat ini, pemerintah melalui OJK telah mengeluarkan peraturan terkait penyelenggaraan pinjam meminjam dengan layanan *P2P L*. Penyelenggara layanan *P2P L* harus melaksanakan dan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang telah tertuang dalam POJK No 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi serta peraturan berupa Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No18/SEOJK.02/2017. Penyelenggara layanan *P2P L* wajib melakukan penerapan prinsip-prinsip perlindungan pengguna layanan yang tertuang didalam Pasal 29 PJOK No. 77/POJK.01/2016, yaitu prinsip kerahasiaan data debitur, prinsip keamanan data debitur, transparansi, prinsip perlakuan adil kepada seluruh debitur dan adanya mekanisme penyelesaian ketika terjadi sengketa dengan menggunakan asas trilogy peradilan.

Selain itu, perlindungan yang diberikan oleh OJK kepada debitur layanan pinjaman online berbasis *P2P L* yaitu ketika terjadi tindakan yang menyebabkan kerugian terhadap debitur atau bentuk pelanggaran lainnya yang dilakukan oleh penyelenggara layanan *P2P L*, maka OJK memberi tindakan teguran dengan mengirimkan surat peringatan somasi bahkan melakukan penghentian kegiatan usaha. Selain itu itu, OJK memberikan bantuan

⁹ Dharu Triasih, Dewi Tuti Muryati, A Heru Nuswanto, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, Artikel Hukum, 7 No. 2 (2021) : 599

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

dan pembelaan hukum kepada debitur untuk melakukan tindakan menggugat dipengadilan.¹⁰

b. Hak serta Kewajiban Kreditur dan Debitur Dalam Transaksi Pinjaman Online Pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016

Ketika debitur menggunakan jasa layanan pinjaman *online* ada hal-hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemberi layanan pinjaman online. Terutama ketika melakukan penawaran jasa layanan pinjaman *online* yang diberikan, sehingga menambah daya tarik bagi calon debitur untuk menggunakan layanan jasa pinjaman *online*. Maka pemberi layanan pinjaman *online* diharuskan memberikan pemenuhan hak-hak yang harus diberikan kepada pengguna layanan pinjaman online sebagai debitur.

Hal demikian telah tertuang di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, namun tidak dijelaskan secara rinci hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online* dalam hal ini para debitur. Akan tetapi peraturan tersebut mengatur beberapa kewajiban dan larangan ke dalam pasal-pasal. Sehingga dapat diketahui hak-hak yang dimiliki oleh pengguna jasa layanan pinjaman *online*, sebagai berikut:

1. Hak atas informasi terkini mengenai Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi Pasal 30 Ayat (1)
2. Hak atas informasi penerimaan, penundaan, atau penolakan permohonan Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi beserta alasannya Pasal 31 Ayat (1) dan Ayat (2)
3. Hak untuk mendapatkan informasi dari dokumen elektrik dengan penggunaan Bahasa Indonesia yang mudah dibaca dan di mengerti oleh pengguna. Bahasa Indonesia dalam dokumen juga dapat disandingkan dengan Bahasa lain jika diperlukan Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2)

¹⁰ Tika Purnami, Suatra Putrawan, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, [9 No 12](#), (Oktober 2020) : 6-7

4. Hak atas perlindungan dari segala upaya pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna Pasal 36 Ayat (1)
5. Hak atas perlindungan dari keharusan pengguna untuk tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode pengguna memanfaatkan layanan Pasal 36 Ayat (2)
6. Hak mendapatkan kompensasi atas kerugian pengguna yang timbul akibat kesalahan dan/atau kelalaian direksi, dan/atau pegawai penyelenggara
7. Hak atas perlindungan pemberian data dan/atau informasi mengenai pengguna kepada pihak ketiga tanpa seizin pengguna Pasal 39.¹¹

Hak-hak yang dipaparkan diatas telah menjadi hak yang seharusnya didapatkan dan dimiliki oleh pengguna layanan pinjaman *online*. Berkenaan dengan hal tersebut, apabila penyelenggara layanan pinjaman *online* melanggar hak-hak pengguna layanan pinjaman *online* sebagai debitur akan dikenakan sanksi. Pada dasarnya, hubungan antara debitur dan penyelenggara layanan pinjaman *online* merupakan hubungan hukum keperdataan yang terikat berdasarkan perjanjian pinjam meminjam, akan tetapi seorang debitur juga bisa menggunakan UU Perlindungan Konsumen untuk mendapatkan haknya sebagai pengguna, dapat juga menggunakan sanksi pidana bagi pelanggar hak-hak debitur, sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 Ayat 3, “Penyelesaian di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.”¹²

Hak yang dimiliki oleh Debitur adalah merupakan kewajiban dari Kreditur atau penyelenggara pinjaman online sedangkan kewajiban dari Debitur adalah merupakan hak dari pada Penyelenggara Pinjaman Online atau Kreditur, oleh karena itu Hak-hak dari Kreditur adalah sebagai berikut:

1. Debitur wajib mengembalikan barang dalam jumlah dan keadaan yang sama dan pada waktu yang ditentukan (Pasal 1763 KUHPerdara). Kewajiban lain dari si penerima pinjaman yaitu jika penerima pinjaman tidak mampu

¹¹ 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

¹² Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, (Jakarta : Visimedia, 2008), h.41.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

mengembalikan barang yang dipinjamnya dalam jumlah dan keadaan yang sama, maka ia diwajibkan membayar harganya, dalam hal mana harus diperhatikan waktu dan tempat dimana barangnya, menurut perjanjian, harus dikembalikan. Jika waktu dan tempat ini tidak telah ditetapkan, harus diambil harga barang pada waktu dan tempat dimana perjanjian telah terjadi, terdapat pada Pasal 1764 KUHPerdata; dan jika telah diperjanjikan bunga, maka bunga yang telah diperjanjikan tersebut harus dibayar sampai saat pengembalian atau penitipan uang pokoknya tertulis pada Pasal 1766 KUHPerdata.¹³

Dengan demikian Pinjaman Online termasuk dalam lingkup Hukum Perdata yaitu Perikatan yang memberatkan yang dimana hal tersebut telah diatur didalam Pasal 1313 KUHPerdata dan Pasal 1314 KUHPerdata. Di dalam Pasal 1313 KUHPerdata tertulis bahwa Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Maka Perjanjian yang telah disepakati sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata telah mengikat para pihak sebagaimana yang tertulis didalam Pasal 1313 KUHPerdata tersebut diatas.

Dengan demikian didalam KUHPerdata juga terdapat dua (2) jenis perjanjian yang pertama adalah perjanjian yang dibuat dengan Cuma-Cuma dimana hanya satu pihak saja yang mengikatkan dirinya, kedua adalah perjanjian yang memberatkan yaitu dimana Para pihak saling terikat dalam suatu perjanjian, adapun isi dari Pasal 1314 KUHPerdata tersebut adalah:

“Suatu perjanjian dibuat dengan cuma-cuma atau dengan atas beban. Suatu perjanjian cuma-cuma adalah suatu perjanjian bahwa pihak yang satu akan memberikan suatu keuntungan kepada pihak yang lain tanpa menerima imbalan. Suatu perjanjian memberatkan adalah suatu perjanjian yang mewajibkan tiap pihak untuk memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, atau tidak melakukan sesuatu”¹⁴

¹³ Ratna Hartanto dan Juliyan Purnama Ramli. *Jurnal hukum ius Quia Iestum*. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. Vol:25. Nomor:2, Mei 2018. Hlm.320-338.

¹⁴ Nabilah Apriani, *Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis Financial Technology*. Vol. 1 No. 1, Desember 2021. Hlm.112-124.

Dari penjelasan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa perjanjian pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, atau ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan pinjaman yang biasa disebut pinjaman online, tidak dapat dipisahkan dari syarat sahnya kontrak dalam Pasal 1320 KUHPerdota dan Perintah Otoritas Jasa Keuangan. 77/POJK.01/2016 menjadi salah satu bahan acuan utama dalam melakukan transaksi pinjaman online. Pada pelaksanaannya, perjanjian pinjaman online dibuat secara kontrak elektronik yang bersifat mengikat dan berlaku sebagai hukum bagi para pihak yang membuatnya.¹⁵

Analisis Perlindungan Data Pribadi Yang Berbentuk Elektronik Dalam Transaksi Pinjaman Online Di Indonesia

Dasar hukum terkait dengan perlindungan hukum yang dilakukan oleh kreditur terhadap pinjaman online pada saat menagih hutang kepada kreditur belum ada peraturan secara khusus. Namun, kreditur sebagai perpanjangan tangan *debt collector* dalam menagih hutang dari debitur harus memperhatikan undang-undang perlindungan data pribadi dan aturan lainnya. Pada prinsipnya *debt collector* bekerja berdasarkan kuasa yang diberikan oleh kreditur (dalam hal ini adalah lembaga keuangan/pembiayaan) untuk menagih utang kepada debiturnya (nasabah). Perjanjian pemberian kuasa diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penagihan utang yang secara online dilakukan oleh penyelenggara dengan menggunakan jasa *desk collector*. *Desk collector* bisa berasal dari karyawan perusahaan *fintech* (*desk collector* internal) ataupun pihak ketiga (*desk collector* eksternal).¹⁶ Pada saat proses penagihan hutang kreditur melalui *debt collector* ataupun *desk collector* harus memahami ketentuan hukum dan melindungi data pribadi milik (debitur) yaitu peraturan khusus untuk melindungi data pribadi (debitur) dalam menagih hutang sebagaimana dijelaskan dalam bab-bab sebelumnya.

¹⁵ I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra Ariana, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online*, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016, h. 3.

¹⁶ Maulandy Rizky, "LBH Jakarta: Teror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM", www.liputan6.com, 5 Februari 2019, dikutip pada tanggal 10 April 2023.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Peraturan mengenai penggunaan jasa *debt collector* dalam penagihan piutang perusahaan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/11/ PBI/2009 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu *jo*. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu, yaitu:

- a. Penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kartu kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet berdasarkan kriteria kolektibilitas sesuai ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai kolektibilitas;
- b. Penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain tersebut, selain harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan pada huruf a, juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum;
- c. Dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan transaksi kartu kredit tersebut harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, 3 (tiga) pedoman menurut PBI No. 11/11/ PBI/2009 tersebut adalah : Pertama, dalam hal penerbit menggunakan jasa pihak lain dalam melakukan penagihan kredit bermasalah, maka penagihan oleh pihak lain tersebut hanya dapat dilakukan jika kualitas tagihan kredit dimaksud telah termasuk dalam kategori kolektibilitas diragukan atau macet. Kedua, penerbit harus menjamin bahwa penagihan oleh pihak lain juga harus dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar hukum. Ketiga, dalam perjanjian kerjasama antara penerbit dan pihak lain untuk melakukan penagihan kredit tersebut, harus memuat klausula tentang tanggungjawab penerbit terhadap segala akibat hukum yang timbul akibat dari kerjasama dengan pihak lain tersebut.

Pada tahun 2012 Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 14/2/PBI/2012 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu Kredit (selanjutnya dalam penelitian ini disebut PBI No. 14/2/PBI/2012) yang merupakan penyempurnaan atas PBI serupa pada tahun 2009 yaitu:

1. Penerbit kartu kredit wajib menjamin bahwa penagihan utang kartu kredit, baik yang dilakukan oleh penerbit kartu kredit sendiri atau menggunakan penyedia jasa penagihan, dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal penagihan utang kartu kredit menggunakan jasa pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penerbit wajib menjamin bahwa:
 - a. kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit;
 - b. pelaksanaan penagihan utang kartu kredit hanya untuk utang kartu kredit dengan kualitas tertentu.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa apabila penerbit menggunakan jasa pihak lain (termasuk menggunakan jasa debt collector) untuk melakukan penagihan utang kartu kredit, maka harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank/penerbit juga wajib menjamin bahwa penagihan yang dilakukan oleh pihak lain tersebut kualitas pelaksanaan penagihannya sama dengan jika dilakukan sendiri oleh penerbit dan pelaksanaan penagihan utang kartu kredit.

Apabila dibandingkan, kedua PBI yang mengatur mengenai alat pembayaran menggunakan kartu tersebut memperbolehkan adanya penggunaan debt collector dalam melakukan penagihan utang karena tidak terdapat pelarangan secara tegas didalamnya. PBI No. 14/2/PBI/2012 mengatur secara lebih terperinci mengenai penagihan utang dengan menggunakan debt collector apabila dibandingkan dengan pengaturan yang terdapat dalam PBI No. 11/11/PBI/2009.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 14/17/DASP Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu (kemudian dalam penelitian ini disebut SEBI No. 14/17/DASP) mengatur etika penagihan yang dilakukan debt collector, yaitu sebagai berikut:

1. Tenaga penagihan telah memperoleh pelatihan yang memadai terkait dengan tugas penagihan dan etika penagihan sesuai ketentuan yang berlaku;

**KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA
DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

2. Identitas setiap tenaga penagihan ditatausahakan dengan baik oleh Penerbit Kartu Kredit;
3. Tenaga penagihan dalam melaksanakan penagihan mematuhi pokok-pokok etika penagihan sebagai berikut:
 - a. Menggunakan kartu identitas resmi yang dikeluarkan Penerbit Kartu Kredit, yang dilengkapi dengan foto diri yang bersangkutan;
 - b. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan ancaman, kekerasan dan/atau tindakan yang memperlakukan Pemegang Kartu Kredit;
 - c. Penagihan dilarang dilakukan dengan menggunakan tekanan secara fisik maupun verbal;
 - d. Penagihan dilarang dilakukan kepada pihak selain Pemegang Kartu Kredit;
 - e. Penagihan menggunakan sarana komunikasi dilarang secara terus menerus yang bersifat mengganggu;
 - f. Penagihan hanya dapat dilakukan di tempat alamat Penagihan atau domisili Pemegang Kartu Kredit;
 - g. Penagihan hanya dapat dilakukan pada pukul 08:00 sampai dengan pukul 20:00 wilayah waktu alamat Pemegang Kartu Kredit;
 - h. Penagihan di luar tempat dan/atau waktu sebagaimana dimaksud pada huruf f dan huruf g hanya dapat dilakukan atas dasar persetujuan dan/atau perjanjian dengan Pemegang Kartu Kredit terlebih dahulu.

Tata cara penagihan oleh *debt collector* terdapat beberapa tahapan dimana *debt collector* dapat melakukan penagihan kredit kepada nasabah yang mengalami tunggakan utang yaitu:¹⁷

¹⁷ Della Oktaviani, "Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (KCP Marpoyan) Pekanbaru", Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016, hlm. 6.

1. *Desk Collector*. Tahapan ini merupakan awal mula desk collector menagih kredit terhadap nasabahnya dengan cara mengingatkan tanggal jatuh tempo dari cicilan utang nasabah yang dilakukan melalui telepon. Hal ini bertujuan untuk mengingatkan nasabah atas kewajibannya dalam membayar cicilan utang kepada bank;
2. *Debt Collector*. Dalam tahapan ini, *debt collector* mulai mendatangi nasabah yang bertujuan untuk mengetahui kondisi dan situasi keuangan nasabah. Di mana dalam hal ini debt collector memberikan penjelasan secara persuasif mengenai kewajiban nasabah untuk membayar angsuran atas tunggakan utangnya, menjelaskan kepada nasabah akibat-akibat yang akan timbul jika tunggakan utangnya masih belum dibayarkan, dan juga memberikan kesempatan atau tenggang waktu bagi nasabah untuk dapat membayar angsurannya yang tidak lebih dari tujuh hari kerja;
3. *Collector Remedial (CR)*. Pada tahapan terakhir ini, biasanya CR melakukan penagihan utang dengan cara mengambil barang jaminan milik nasabah (bila kredit yang disepakati memiliki jaminan). Cara-cara yang dilakukan oleh CR disini, tergantung dari itikad baik atau tanggapan nasabah dalam memenuhi kewajiban pelunasan utangnya seperti menyerahkan jaminan kreditnya dengan kesadaran nasabah sendiri.

Selain itu, memang ada peraturan perundang-undangan yang memungkinkan pihak perusahaan pembiayaan untuk menggunakan jasa pihak lain untuk menagih utang. Hal tersebut diatur dalam:

1. Peraturan Bank Indonesia Nomor 23/6/PBI/2021 Tahun 2021 tentang Penyedia Jasa Pembayaran (“PBI 23/2021”);
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.05/2018 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan (“POJK 35/2018”);
3. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 18/33/DKSP Tahun 2016 tentang Perubahan Keempat Atas Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/10/DASP Tanggal 13 April 2009 Perihal Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran dengan Menggunakan Kartu.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Perihal kerjasama antara perusahaan pembiayaan dengan pihak lain (debt collector) untuk melakukan penagihan kepada debitur, harus juga memenuhi ketentuan di bawah ini:

1. Perusahaan Pembiayaan wajib menuangkan kerja sama dengan pihak lain dalam bentuk perjanjian tertulis bermeterai;
2. Kerja sama dengan pihak lain wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. pihak lain tersebut berbentuk badan hukum;
 - b. pihak lain tersebut memiliki izin dari instansi berwenang; dan
 - c. pihak lain tersebut memiliki sumber daya manusia yang telah memperoleh sertifikasi di bidang penagihan dari Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang pembiayaan.
 - d. Perusahaan Pembiayaan wajib bertanggung jawab penuh atas segala dampak yang ditimbulkan dari kerja sama dengan pihak lain;
 - e. Perusahaan Pembiayaan wajib melakukan evaluasi secara berkala atas kerja sama dengan pihak lain tersebut.¹⁸

Melihat dari keseluruhan aturan dalam menagih utang piutang yang dilakukan oleh kreditur tidak ada satupun aturan khusus mengatur agar kreditur melindungi data pribadi milik debitur. Maka ini sebuah permasalahan yang harus diselesaikan sehingga diperlukannya aturan perlindungan hukum agar terlindungi kepentingan dua belah pihak maka diperlukannya perlindungan hukum. Kreditur juga harus memiliki sebuah peraturan hukum tersendiri yang merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang perlindungan data pribadi agar tidak membocorkan data pribadi milik debitur yang dapat disalahgunakan kepada hal-hal yang melanggar perbuatan hukum. Biasanya tindakan ini dilakukan oleh para *debt collector* untuk menagih hutang dari debitur. Diperlukan adanya standarisasi pengawasan dan control dari internal penyedia jasa layanan pinjaman online sehingga tidak terjadinya sengketa antara kreditur dan debitur.

¹⁸ Dikutip dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-i-cl5802?utm_source=justika#!, pada hari Senin 10 April 2023, Pukul 17.29 Wib.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Pengaturan hukum pemanfaatan data elektronik debitur oleh kreditur pinjaman online untuk kepentingan penagihan utang menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku sebenarnya telah diatur sedemikian rupa mulai dari UU ITE, UU Perlindungan Konsumen, UU Data Pribadi selanjutnya ada juga aturan dari internal Otoritas Jasa Keuangan, ada juga PP No 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan masih banyak lagi. Selanjutnya Layanan pinjam meminjam uang ini juga disebut *peer to peer lending* (P2P Lending) yaitu salah satu produk dari *Fintech* yang mempertemukan pemilik dana (kreditur) dengan peminjam dana (debitur) melalui system elektronik atau teknologi informasi. Perlu disampaikan, pemafaatan data pribadi oleh kreditur menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks yaitu mengambil hampir seluruh informasi yang ada pada gawai pinjam, penagihan yang dilakukan bukan hanya kepada si peminjam atau kontak darurat saja tetapi kepada hamper seluruh nomor kontak yang ada di alat komunikasi (Hp) peminjam, penyebaran data pribadi seperti foto-foto, informasi peminjam ke kontak yang ada di gawai pinjam dan selanjutnya data KTP peminjam dipakai untuk meminjam di aplikasi yang lain oleh penyelenggara aplikasi pinjaman online tanpa seizin peminjam. Hal-hal demikian menunjukkan bahwa pemanfaatan pinjaman online melalui aplikasi yang tersedia di *smartphone* dapat merugikan kepentingan peminjam (debitur), karena data privasi peminjam akan terakses oleh penyedia aplikasi (kreditur). Dengan demikian kaitannya dengan pelanggaran data pribadi, pihak kreditur maupun penyedia *platform* pinjaman online menggunakan seluruh kontak debitur untuk melakukan penagihan, spam pesan singkat, dan melakukan panggilan secara terus menerus yang dapat mengganggu debitur. Oleh karena itu saat ini pinjaman online banyak menimbulkan kerugian pada masyarakat baik secara materiil maupun immaterial.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

2. Politik Hukum Pemerintah Indonesia dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak debitur dalam transaksi pinjaman online telah menerbitkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Langkah tersebut merupakan upaya pemerintah untuk melindungi debitur agar data pribadinya tidak disalahgunakan. Jauh sebelumnya ada aturan tersebut sebenarnya sudah aturan khusus yaitu dalam KUHPdata, yang mana dalam perjanjian online juga tidak terlepas dari aturan tersebut. Selanjutnya adanya UU ITE sebagai bentuk pencegahan agar tidak terjadinya perbuatan hukum yang dilakukan oleh kreditur dalam menyebarkan data pribadi milik debitur. Kemudian, upaya pemerintah untuk membangun landasan atau aturan yang khusus dan komprehensif demi menjaga data pribadi khususnya mengenai privasi bagi debitur untuk mendapatkan perlindungan data pribadi dari tindakan oknum yang dimanfaatkan untuk melakukan tindakan sewenang-wenang tanpa izin dari pemilik data pribadi tersebut.
3. Perlindungan hukum penggunaan data elektronik debitur oleh kreditur pinjaman online dalam penagihan utang hanya masih bersifat normative aturan etika saja. Namun, penyedia layanan jasa pinjaman online sering melupakan UU yang berkaitan perlindungan data pribadi milik debitur. Terkadang etika-etika itu disampaikan hanya sebagai bentuk formalitas saja. Akan tetapi, hal tersebut tidaklah dapat dikatakan perusahaan penyedia layanan jasa pinjaman online atau kreditur telah berupaya semaksimal mungkin menagih hutang dengan baik. Maka dalam hal ini sangat perlu adanya penegasan yang konkret. Walaupun pemerintah sudah memberikan upaya dengan memberlakukan Undang-Undang tersebut tetap saja pada faktanya masih kebobolan bahwa banyak kasus yang saat ini marak terjadi terkait bocornya data pribadi dikarenakan pinjam meminjam uang secara online.

Saran

1. Diharapkan pihak yang ingin melakukan perjanjian pinjaman online harus memperhatikan UU yang berkaitan dengan perlindungan data pribadi dikarenakan sudah sering adanya permasalahan ini bermunculan di masyarakat.

Dan menyarankan agar pihak yang berkepentingan baik yang sudah terlibat ataupun masih mencari tahu terkait pinjam meminjam secara online memahami maksud dan tujuan dalam pelaksanaan pinjam meminjam uang secara online tersebut, sebaiknya para pihak juga memahami resiko-resiko yang akan terjadi apabila ingin melakukan proses pinjam meminjam uang secara online tersebut agar meminimalisir banyak nya masalah-masalah yang akan timbul akibat kurang berhati-hati dalam melaksanakan proses pinjam meminjam secara online tersebut.

2. Sebaiknya pemerintah mempertegas lagi peraturan-peraturan terkait pinjam meminjam online kepada aplikasi yang tidak memiliki aturan yang benar (*illegal*) karena masyarakat saat ini terlalu mudah dalam melakukan akses terkait pinjam meminjam secara online dan kurang memahami mana pinjaman yang legal dan ilegal sehingga masyarakat banyak yang terjerumus dan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
3. Pemerintah juga sebaiknya mempertegas kriteria masyarakat yang dapat melakukan transaksi pinjam meminjam online tersebut dan sebaiknya mengetahui dan memahami tujuan untuk meminjam uang pada aplikasi tersebut, hal tersebut untuk meminimalisir resiko penyebaran data menjadi lebih luas.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta, 2015.
- Asikin, Amiruddin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013.
- Barkatullah, Abdul Halim. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung : Nusa Media, 2017.
- Fuady, Munir. *Metode Riset Hukum Pendekatan Teori dan Konsep*. Depok : PT. Rajagrafindo Persada, 2018.

**KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA
DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 2011.

Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Banyumedia Publishing, 2006.

Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta : CV Kekata Group, 2016.

Islamy, M. Irfan. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2007.

Isnaeni, Moch. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya : PT. Revka Petra Media, 2016.

Kamelo, Tan. *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan*. Bandung : PT. Alumni, 2011.

Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Cet. VIII. Jakarta : Balai Pustaka, 1989.

Kartono, Kartini. *Pengantar Metodologi Research*. Bandung : Alumni, 1998.

Konsumen, Departemen Perlindungan *Kajian Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan: Perlindungan Konsumen Pada Fintech, Cetakan 1*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan, 2017.

MD, M. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II (Jakarta: LP3ES, 2001..

Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju, 2014.

Raharjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Raharjo, Satjipto. *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Linmas Ruang dan General*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.

Salman, S. Otje dan Anthoni F. Susanto. *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung : PT. Refika Aditama, 2013.

Sitompul, Asril. *Hukum Internet : Pengenalan Mengenai Masalah Hukum di Cyberspace, Cetakan ke-2*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press, 2007.

Soemitro, Ronny Haniatjo. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Penerbit Ghalia, 2012.

Subekti. *Hukum Perjanjian*, Cet. XII. Jakarta : Intermasa, 1990.

Susanto, Happy. *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*. Jakarta : Visimedia, 2008.

Susetyo, Rudi Saleh. *Kajian Perlindungan Konsumen Disektor jasa Keuangan : Online Dispute Resolution (ODR)*. Jakarta : OJK, 2017.

Syahrani, Riduan. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*. Bandung : Penerbit Citra Aditya Bakti, 2011.

Thohari, Imam Syaukani, A. Ahsn. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2015.

Wasiaturrahma dkk, *Fintech dan Prospek Bisnis Koperasi Syariah*. Surabaya : Scopindo Media Pustaka, 2019.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan.

Surat OJK No. S-1091/NB.213/2018 tanggal 14 Desember 2018 perihal Perintah Penyelesaian Pengaduan Pengguna

Surat OJK No. S-72/NB.213/2019 tanggal 12 Februari 2019 perihal Perintah Pembatasan Akses Data Pribadi pada *Smartphone* Pengguna *Fintech Lending*.

**KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA
DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN
HUKUM POSITIF INDONESIA**

Undang Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Data Pribadi

Undang-Undang No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-Undang Tentang Perlindungan Data Pribadi Nomor 27 Tahun 2022 Pasal1 ayat (1).

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77 /POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Republik Indonesia, 2016).

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 18/SEJOK.02/2017 tentang Tata Kelola dan Manajemen Risiko Teknologi Informasi Pada Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

Peraturan Bank Indonesia No.19/12/PBI/2017 tentang Penyelenggaraan Teknologi Finansial.

Tesis/Jurnal

- Agusta, Hendrawan. “Perlindungan Data Pribadi Penerima Pinjaman dalam Transaksi Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (Peer To Peer Lending)”. Tesis, Magister Ilmu Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Apriani, Nabilah. Jurnal Mahasiswa Hukum Unpas, Tinjauan Yuridis Perjanjian Pinjaman Online Berbasis *Financial Technology*. Vol. 1 No. 1, Desember 2021: 112-124.
- Ariana, I Dewa Gede Adi Wiranjaya dan I Gede Putra, 2016, Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggaran Privasi Konsumen Dalam Bertransaksi Online, Kerta Semaya, Vol. 4, No. 4, Juni 2016: 3.
- Budiarta, Ni Made Ayu Pratiwi, I Nyoman Putu, Ni Komang Arini Styawati, *Akibat Hukum Perjanjian Pinjam-Meminjam Uang Yang Dinyatakan Batal Demi Hukum*, Jurnal Konstruksi Hukum, 2 No 2, (Mei 2021) : 368-371.
- Dewi, S.(2016).“Konsep Perlindungan Hukum Atas Privasi Dan Data Pribadi Dikaitkan Dengan Penggunaan Cloud Computing Di Indonesia”. DEMO 2 JURNAL, (94),22-30,hlm.23
- Dharu Triasih, dkk. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Pinjaman Online, Artikel Hukum, 7 No. 2 (2021) : 599
- Evelyn Angelita Pinondang Manurung, dkk, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN DATA PRIBADI BERDASARKAN UU NOMOR 27 TAHUN 2022 Volume.04, Nomor 02, (2022) ISSN (Cetak): 2715-758X ISSN (Online): 2720-9555, hlm: 139-148. <https://e-journal.unmas.ac.id/index.php/JHS/article/view/5941/4526>.
- Hasibuan, Surtan Harista Muda. “*Perlindungan terhadap Nasabah dalam Pengamanan Finacial Technology Peer To Peer Lending*”. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2020.
- Hatamia, Raka Fauzan, Gultomb, Elisatris Gultom, dan Anita Afriana. “Penegakan Hukum terhadap Perusahaan Financial Technology P2P Lending dalam Kegiatan

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Penagihan Pinjaman Uang yang Melanggar Asas Perlindungan Konsumen Dikaitkan dengan Hukum Perlindungan Konsumen”. *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad*: Volume 2, No. 2 (Juni 2019).

Kurniawan, Muhamad Beni. Politik Hukum Pemerintah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Atas Kesehatan (Government Legal Politics In Handling Of Covid-19 Pandemic Reviewed From The Right To Health’s Perspective), *Jurnal Ham*, 12 No 1 (April 2021) : 38.

Kurniawati, Husni dan Yunanto Yunanto. “Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online” *Jurnal Ius Constituendum*, Volume 7, No. 1 (Tahun 2022) : 102-114.

Kusumadara, Mohamad Rivaldi Moha, Sukarmi, Afifah, *Urgensi Pendaftaran Penyelenggara Sistem Elektronik Bagi Pelaku Usaha E-Commerce*, *Jurnal JALREV*, 2 Issue 02, (July 2020) : 102-103

Lanisya, Amanda. “Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional terhadap Debitur dan Kreditur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi Finansial (Fintech)”. Tesis, Magister Hukum Universitas Sriwijaya, 2019.

Malaysia. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 10 (2) : 218-227.

Manullang, E. Fernando M. 2017. *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*. Prenada Media.

Mas’Ulah, Isnaini. 2021. Legalitas Pinjaman Online, Oktaviani, Della. “Pola Komunikasi Debt Collector dalam Proses Penagihan Kredit Mikro Kepada Debitur Bank Mandiri (KCP Marpoyan) Pekanbaru”, *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, Vol. 3, No. 2, Oktober 2016 : 6.

Mubaraq, Sopiani, Zainal, *Politik Hukum Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasca Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang*

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan , Jurnal Legislasi Indonesia , 17 No 2, (Juni 2020) : 147.

Nurmalasari, *Urgensi Pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Demi Mewujudkan Kepastian Hukum*, Jurnal Syntax Idea, 3 No 8, (Agustus 2021) : 1-3.

Ongkey Alexander, *Jurnal Hukum Tata Negara*. Etika Bisnis Dan Legalitas Hukum Terhadap Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam. Vol.1, No.1, Tahun, 2022 <https://jurnal.staibslg.ac.id/index.php/hutanasyah>

Pardosi, Rodes Ober Adi Guna dan Yuliana Primawardani. “Perlindungan Hak Pengguna Layanan Pinjaman Online Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Protection of the Rights of Online Loan Customers from a Human Rights Perspective)” *Jurnal HAM*: Volume 11, No. 3 (Desember 2020) : 353-367.

Priliasari, Erna. “*PENTINGNYA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DALAM TRANSAKSI PINJAMAN ONLINE (THE URGENCY OF PERSONAL PROTECTION IN PEER TO PEER LENDING)*”, Majalah Hukum Nasional Nomor 2 Tahun 2019.

Purnam, Tika dan Suatra Putrawan, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending” *Jurnal Kertha Wicara*, Volume 9, No. 12 (Tahun 2020).

Putrawan, Tika Purnami, Suatra, Perlindungan Hukum Bagi Debitur Dalam Pinjaman Online Berbasis Peer To Peer Lending, Jurnal Ilmu Hukum Kertha Wicara, 9 No 12, (Oktober 2020) : 6-7

Putri, Laurentia Ayu Kartika. “*Tanggungjawab Penyelenggara Layanan Peer To Peer Lending Terhadap Resiko Kerugian Pengguna Layanan Peer To Peer Lending Berdasarkan POJK No. 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi*”. Tesis. Magister Ilmu Hukum Universitas Sumatera Utara, 2021.

KEWENANGAN HAK KREDITUR PINJAMAN ONLINE TERHADAP DATA DEBITUR UNTUK KEPENTINGAN PENAGIHAN UTANG BERDASARKAN HUKUM POSITIF INDONESIA

Ramli, Ratna Hartanto dan Juliyani Purnama. *Jurnal hukum ius Quia lestum*. Hubungan Hukum Para Pihak dalam *Peer to Peer Lending*. Vol:25. Nomor:2, Mei 2018 :320-338.

Siregar, Ahmad Ansyari, “KEABSAHAN JUAL BELI ONLINE SHOP DI TINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NO 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE)” Jurnal Ilmiah “Advokasi” Vol. 07. No. 02 September 2019 : 113-119.

Situmorang, dkk. (2010). Analisis Data Untuk Riset Manajemen Dan Bisnis. Medan: USUPress.

Suardja, Wulandani, Tatang Odjo, Perjanjian Pinjam Meminjam Berbasis Teknologi (Fintech) Dihubungkan dengan KUHPdata Dan undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Yustitia, 6 No 2, (November, 2020): 221-228

Suryamizon, Anggun Lestari dan Fauzi Iswari. “Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Yang Melakukan Pinjaman Uang Secara Online” *Pagaruyung Law Journal*: Volume 5 No. 1 (Juli 2021) : 77-89.

Wahyudi Djafar, Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia : Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan, Referensi Elsam, (Maret 2020) : 6-7.

Internet

Data Protection Act Inggris 2018

<https://news.detik.com/berita/d-4833685/fintech-ilegal-di-jakut-dibongkar-polisi-bos-debt-collector-ditangkap/> (23 Maret 2022)

<https://ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/direktori/fintech/Documents/FAQ%20Fintech%20Lending.pdf/> (Februari 2022)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022> (4 Maret 2023)

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/229798/uu-no-27-tahun-2022>, (06 Juni 2023)

<https://tirto.id/kasus-rupiahplus-saat-urusan-utang-meneror-data-pribadi-cNVI/> (23 Maret 2022)

https://www.academia.edu/29564463/Pengertian_Hak_Dan_Kewajiban_Warga_Negara/ (25 Maret 2022)

<https://www.finmas.co.id/page/blog/8-hal-tentang-aplikasi-pinjaman-online-yang-wajib-anda-ketahui/> (6 April 2022).

https://www.hukumonline.com/klinik/a/etika-penagihan-utang-oleh-idebt-collector-id5802?utm_source=justika#!, (10 April 2023)

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/macam-macam-perjanjian-dan-syarat-sahnya-lt4c3d1e98bb1bc>, (23 November 2022)

<https://www.kominfo.go.id/content/detail/39935/pemerintah-tidak-berikan-toleransi-pada-praktik-pinjaman-online-ilegal/0/berita>, (23 November 2022)

Investree.id, “*Peer to Peer Lending VS Pinjaman Bank*”, <https://www.investree.id/blog/business/peer-to-peer-lending-vs-pinjaman-bank> (06 Juni 2023)

Kompas.com <https://www.kompas.com/cekfakta/read/2022/09/06/171100182/kilas-balik-lima-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia?page=all> (15 Maret 2023)

Maulandy Rizky, “LBH Jakarta: Teror Utang Pinjaman Online adalah Pelanggaran HAM”, www.liputan6.com, 5 Februari 2019, (10 April 2023)

Tempo.co <https://nasional.tempo.co/read/1501790/6-kasus-kebocoran-data-pribadi-di-indonesia>, (20 Agustus 2022).